



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi Kode Pos : 63212
Tlp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email : hukum@ngawikab.go.id
Website : <http://www.dokum.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 7 /404.101.2/S/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, maka perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati No 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;
- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- k. memastikan semua RKAS pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sesuai dengan perencanaan Satuan Pendidikan; dan

- m. mastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.

KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2025;
- b. menyusun jadwal dan agenda sosialisasi pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2025;
- c. melakukan fasilitasi dengan lembaga sekolah penerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2025; dan
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan penyerapan anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang
bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 7 /404.101.2/S/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
A.	Tim		
1.	Pengarah	KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
2.	Penanggungjawab	Drs. M. FACHRUDIN	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
3.	Divisi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		
	a. Ketua	DIONYSIA WAHYU NURJATI, S.IP, M.Si	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
	b. Wakil Ketua	ESTER PRIMA VERA DAMAYANTI, S.H.,M.M.	Kepala Seksi Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
	c. Sekretaris	NOVI WAHYUNI, S.Pd	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
	d. Anggota:	1) YULIANA IRAWANI, S.Sn	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
		2) JAI MUSTOFA	Pengelola Program dan Evaluasi Pengembangan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		3) DWI GANGSAR CAHYONO 4) RENI INDRAWATI, S.Psi 5) KURUTU RHOSYDHAH	Pengadministrasi Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Pengelola Kelembagaan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Pengelola Pengembangan Sumber Daya PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
4.	Divisi Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar		
	a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Anggota:	ZAINAL FANANI, S.Kom., M.T. WAHYUDI TRI ATMAJI, S.E. RENNY AGUSTYANINGSIH, S.E. 1) SUMITRO TULUS WICAKSONO, S.Pd, M.Pd 2) ARIF SUJATMIKO. S.Sos 3) HANAFI NURHIDAYAH, S.T.	Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Kepala Seksi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Pengelola Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Pengelola Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
		<p>4) DYAH ISWARI PRABAWATI, S.H.</p> <p>5) FAUZI ALHUDA FADLY, S.Sos</p> <p>6) WAHYUDI, S.Pd</p> <p>7) SURISTIYO</p>	<p>Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p>
B. Sekretariat Tim			
1.	Ketua	RIZKY KURNIAWAN WAHONO, S.T.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
2.	Anggota:	<p>a. DEFFIN RYSKIA GALEGSA, S.H.</p> <p>b. RIKA LAKSMI DAMAYANTI, S.Pd</p> <p>c. PRIYADI ANTORO, S.Pd</p> <p>d. YUNI DANARWATI, S.Pd</p>	<p>Pengadministrasi Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengelola Data Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p> <p>Pengelola Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi</p>

1	2	3	4
		e. ILHAM RABBANI, S.Pd f. WASIS PUJIANTO	Pengelola Data Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO